



PUTUSAN
Nomor 297/Pid.B/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI Rianto Als ADI BIN AMIRUDIN;**
2. Tempat lahir : Sungai Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 30 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Acil RT/RW 002/001 Kel. Sungai Ulu Kec.
Bunguran Timur Kab. Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada 31 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 297/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADI Rianto Als ADI BIN Amirudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADI Rianto Als ADI BIN Amirudin** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone merek samsung A31 warna Hitam;
 2. 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna hitam beserta kabel cas laptop;
 3. 1 (satu) unit Playstation 3 (tiga) beserta cas Kabel cas;
 4. 1(satu) pasang Stik Playstation 3 (tiga) warna Hitam

Dikembalikan kepada saksi RINNA RAHMAWATY.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADI Rianto Als ADI BIN Amirudin**, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 07.30 wib bertempat di sebuah Kedai Kopi Tempat ALIF yang berada di Jl. R.H Fisabilillah Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Tpg



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***"Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dari kos-kosan di Jl. R.H Fisabilillah Gg. Gunung Pandang berjalan kaki ketempat kerja yaitu Kedai Kopi Tempat ALIF yang berada di Jl. R.H Fisabilillah Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sasampainya Terdakwa disana langsung membuka pintu dikarenakan Terdakwa memegang kunci dan mendapati belum ada yang datang di tempat kerja, namun terdapat teman kerja Terdakwa yang tidur di lantai 2, tanpa mengeceknya Terdakwa langsung melakukan pencurian sekira pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 07.30 wib di sebuah Kedai Kopi Tempat ALIF yang berada di Jl. R.H Fisabilillah Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Terdakwa melakukan pencurian di sebuah Kedai Kopi Tempat ALIF yang berada di Jl. R.H Fisabilillah Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tersebut, Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dan tanpa menggunakan alat apapun, Terdakwa yang merupakan karyawan di kedai Kopi tersebut berfikir untuk melakukan pencurian dan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A31 berwarna Putih dengan nomor imei 1 355871110510125 dan nomor imei 2 355871110510123, 1 (satu) unit Laptop merk Asus berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna Hitam beserta dengan 2 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna Hitam. Adapun barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik bos tempat Terdakwa bekerja yakni saksi RINI RAHMAWATY;
- Bahwa terhadap barang-barang yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa hanya menjual 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna Hitam beserta dengan 2 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna Hitam melalui Facebook namun Terdakwa tidak dapat mengingat lagi siapa nama pembelinya namun dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan transaksi jual beli tersebut Terdakwa lakukan di taman raya kec. Batam center Kota Batam pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RINI RAHMAWATY, dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi RINI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATY mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, namun terdakwa tidak mengajukan tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rinna Rahmawaty, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan yaitu terkait dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang mana Saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Kedai Kopi Tempat Alif Jl. R.H. Fisabilillah, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
 - Bahwa barang-barang yang diambil dari kedai kopi dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 berwarna putih dengan nomor imei 1: 355871110510125 dan nomor imei 2: 355871110510123, 1 (satu) unit laptop merk asus berwarna hitam, 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna hitam beserta dengan 1 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
 - Bahwa adapun pemilik barang tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa, yang mana ianya adalah karyawan di tempat kedai kopi berbentuk ruko milik Saksi yaitu di Kedai Kopi Tempat Alif Jl. R. H. Fisabilillah, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut setelah Saksi melihat dari rekaman video CCTV yang ada di Kedai Kopi Tempat Alif Jl. R.H. Fisabilillah, Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
 - Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun dan ditempat kejadian tidak ada kerusakan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut menurut Saksi cara Terdakwa dapat melakukan pencurian tersebut dengan langsung membuka ruko tersebut karena Saksi ada memberikan kunci ruko Kedai Kopi Tempat Alif kepada Terdakwa pencurian tersebut;
- Bahwa kronologi Saksi sampai akhirnya mengetahui ada peristiwa pencurian tersebut yaitu Saksi merupakan pemilik Kedai Kopi Tempat Alif Jl. R.H.Fisabilillah Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang yang mana kedai kopi tersebut seharusnya beroperasi sekira pukul 08.00 WIB, dan untuk aplikasi gofood beroperasi sekira pukul 08.30 WIB serta Saksi memiliki karyawan di Kedai Kopi tersebut yang bernama saudara FINO, saudara FATHUR, saudara ARDIAN, saudara ADI Rianto. Dan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengecek CCTV yang ada di Kedai Kopi tersebut, dan melihat bahwa di kedai kopi tersebut masih kosong dan gelap. Lalu pada sekira pukul 08.30 WIB Saksi mengecek lagi CCTV dikarenakan aplikasi gofood sudah aktif, dan pada saat Saksi melihat rekaman CCTV yang ada di kedai tersebut, Saksi melihat bahwa di kedai Saksi tersebut masih kosong dan gelap, sehingga Saksi pun mencoba menghubungi Terdakwa ADI Rianto melalui grup whatsapp, namun pada saat Saksi sudah menghubungi tersebut ianya tidak membalas dan hanya membaca pesan tersebut. Lalu Saksipun menghubungi saudara FINO, yang mana ia merupakan karyawan yang bekerja di Kedai Kopi Tempat Alif, pada saat saudara FINO mengangkat telepon Saksi tersebut, Saksipun mengatakan kepada saudara FINO agar aplikasi gofood dimatikan, namun pada saat saudara FINO mengecek HP tersebut ia mengatakan kepada Saksi "kak hp kakak letak dimana?" kemudian Saksi menjawab "ada di meja situ", saudara FINO menjawab "tak ada kak, eh kak laptop juga tak ada kak, uang juga" mendengar hal tersebut Saksipun panik dan mengatakan kepada saudara FINO akan mendatangi Kedai Kopi tersebut. Dan pada saat Saksi berjalan hendak ke mobil Saksi, Saksi ditelpon oleh saudara FINO dan ianya mengatakan bahwa 1 (satu) unit PlayStation 3, sepasang stik dari PlayStation tersebut, dan colokan kaki 3 yang ada di meja PlayStation tersebut juga tidak ada. Kemudian Saksi langsung menuju ke Kedai Kopi Tempat Alif tersebut Saksi langsung mengecek CCTV yang ada di Kedai Kopi milik Saksi tersebut dan menemukan bahwa benar Terdakwa ADI Rianto telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 berwarna Putih dengan nomor imei 1: 355871110510125 dan nomor imei

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2: 355871110510123, 1 (satu) unit Laptop merk asus berwarna hitam, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), dan 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna hitam beserta dengan 1 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna hitam. Akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Tanjungpinang untuk Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan adalah barang-barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa di rukonya Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Afiff Tabbarah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan yaitu terkait terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Kedai Kopi Tempat Alif Jl. R.H. Fisabilillah, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil dari kedai kopi tersebut oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Playstation 3 berwarna hitam beserta dengan stik Playstation dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah istri Saksi atas nama Rinna Rahmawaty;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB istri Saksi atas nama Rinna Rahmawaty menelepon Saksi mengatakan “ Yah...Vino sudah ada nelepon ? “ lalu Saksi bertanya “ kenapa ? “ lalu di jawab Saksi Rinna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmawaty “ kedai kopi kita kehilangan barang “ mengetahui hal tersebut Saksi dan Saksi Rinna Rahmawaty bersama-sama dari Kantor tempat kerja di Dompok menuju ke kedai Tempat Alif Jl. R.H Fisabilillah Kota Tanjungpinang, sesampai di tempat tersebut Saksi dan Saksi Rinna Rahmawaty bertemu karyawan atas nama VINO kemudian mengatakan “ Kak, ini HP tidak ada, laptop juga tidak ada, uang dilaci juga gak ada, PS set pun tak ada lagi “mendengar penjelasan saudara VINO tersebut, Saksi dan Saksi Rinna Rahmawaty mengecek CCTV yang ada di ruangan Kedai Kopi Tempat Alif, dari hasil pengecekan tersebut kami melihat Terdakwa (karyawan Kedai Kopi Alif) yang melakukan pencurian terhadap barang-barang yang ada di Kedai Kopi Tempat Alif. Selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Tanjungpinang;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang setelah Saksi melihat di rekaman CCTV tersebut yaitu berdasarkan hasil pengecekan di CCTV yang ada di Kedai Kopi Tempat Alif, Terdakwa selaku karyawan Kedai Kopi Tempat Alif terlebih dahulu membuka pintu roling door kedai kopi menggunakan kunci yang telah dipegangnya, setelah pintu kedai dibuka Terdakwa mengambil kotak kardus yang ada di dapur kemudian menuju tempat laptop yang ada di meja kasir, selanjutnya laptop tersebut di ambil kemudian dimasukkan ke dalam kotak kardus, setelah itu Terdakwa mengambil HP Samsung A31 yang ada di meja bar dan memasukkan ke saku celana, selanjutnya Terdakwa membawa kardus yang berisi laptop dibawa Terdakwa keluar dari dalam Kedai diletakkan di diluar. Kemudian Terdakwa hendak menutup pintu roling door namun tidak jadi, dia kembali masuk ke dalam kedai dan mengambil 1 (satu) set Playstation 3 warna hitam yang dimasukkan ke dalam kotak kardus. Setelah selesai mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa keluar melalui pintu depan, dan menutup pintu roling door;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi korban Rinna Rahmawaty atas terjadinya pencurian tersebut lebih kurang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi korban sebagai pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang milik Saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa di rukonya Saksi korban;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suprionoi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan yaitu terkait dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Kedai Kopi Tempat Alif Jl. R.H. Fisabilillah, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil dari kedai kopi tersebut oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Playstation 3 berwarna hitam beserta dengan stik Playstation dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah Saksi korban atas nama Rinna Rahmawaty;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa ADI Rianto, yang mana ianya adalah karyawan di tempat kedai kopi berbentuk ruko milik Saksi korban Rinna Rahmawaty yaitu di Kedai Kopi Tempat Alif Jl. R.H. Fisabilillah Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Adi Rianto yang telah melakukan pencurian tersebut dikarenakan sekira pukul 10.00 WIB Saksi melihat dari rekaman video CCTV yang ada di Kedai Kopi Tempat Alif Jl. R.H. Fisabilillah, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu saat bekerja di Kedai Kopi Tempat Alif dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja di Kedai Kopi Tempat Alif;
- Bahwa Saksi bekerja di kedai kopi Tempat Alif sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun dan ditempat kejadian juga tidak adanya kerusakan saat melakukan pencurian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara langsung membuka pintu ruko tersebut dikarenakan pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa shif pagi sehingga Terdakwa memegang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci ruko untuk membuka kedai kopi Tempat Alif yang beralamat di Jl. R.H.Fisabilillah, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari Kota;

- Bahwa yang Saksi lakukan pada hari kejadian itu yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 06.30 WIB Saksi terbangun dari tidur kemudian Saksi bermain handphone di dalam kamar yang berada di lantai 2 (dua) sekira pukul 07.30 WIB, Saksi mendengar bahwa ada orang yang membuka pintu ruko Kedai Kopi Tempat Alif dan Saksi mengetahui bahwa yang membuka pintu tersebut adalah Terdakwa dikarenakan Terdakwa pada saat itu shif pagi sehingga Terdakwa memegang kunci Ruko Kedai Kopi Tempat Alif dan berkewajiban membuka pintu ruko Kedai Kopi Tempat Alif tersebut sekira pukul 08.00 WIB Saksi kembali tidur di kamar kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi korban Rinna Rahmawaty menghubungi Saksi menggunakan handphone dan menyampaikan kepada Saksi "FINO tolong matikan Aplikasi Go Food yang berada di Handphone Samsung A31 berwarna putih" kemudian Saksi turun ke lantai satu mencari handphone Samsung A31 berwarna putih tersebut untuk mematikan Aplikasi Go Food kemudian Saksi tidak menemukan handphone tersebut kemudian Saksi kembali mencari handphone Samsung A31 berwarna putih tersebut di sekitaran meja kasir namun Saksi juga tidak menemukan handphone tersebut dan Saksi melihat bahwa 1 (satu) unit laptop merk asus berwarna hitam sudah tidak ada lagi di meja kasir kemudian Saksi menegecek ke ruang tengah tempat bermain Playstation 3 dan Saksi menemukan bahwa 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna hitam beserta dengan 1 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna hitam sudah tidak ada kemudian Saksi menghubungi Saksi korban Rinna Rahmawaty sebagai pemilik Ruko kedai Kopi Tempat Alif dan mengatakan di ruko kedai Kopi Tempat Alif bahwa 1 (satu) handphone Samsung A31 berwarna putih, 1 (satu) unit laptop merk asus berwarna hitam, 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna hitam beserta dengan 1 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna hitam telah hilang dan laci sudah kosong tidak ada uangnya kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi korban Rinna Rahmawaty bersama suaminya yang bernama saudara AFIF tiba ke Ruko Kedai Kopi Alif kemudian Saksi, Saksi korban Rinna Rahmawaty dan saudara AFIF mengecek CCTV yang berada di ruko Kedai Kopi Alif kemudian menemukan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 berwarna Putih dengan nomor imei 1: 355871110510125 dan nomor imei 2: 355871110510123, 1 (satu) unit laptop merk asus berwarna hitam, uang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), dan 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna hitam beserta dengan 1 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna hitam kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi untuk bersiap membuka ruko Kedai Kopi Tempat Alif tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi korban Rinna Rahmawaty mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik Saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa di rukonya Saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB di sebuah Kedai Kopi Tempat ALIF yang berada di Jl. R.H. Fisabilillah, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa dapat masuk ke dalam ruko yaitu karea terdakwa adalah karyawan di kedai Kopi tersebut yang mana Terdakwa memiliki kunci rukonya sehingga Terdakwa tinggal mengambil barang yang berada di dalam ruko tersebut;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil dari ruko tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 berwarna Putih dengan nomor imei 1: 355871110510125 dan nomor imei 2: 355871110510123, 1 (satu) unit Laptop merk Asus berwarna hitam, uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna Hitam beserta dengan 2 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna Hitam;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik bos tempat bekerja Terdakwa yang bernama Saksi Rini Rahmawaty;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kedai kopi Tempat Alif tersebut baru satu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan alasan Terdakwa adalah dikarenakan adanya kesempatan yang mana Terdakwa hanya seorang diri saat membuka kedai kopi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan seperti merusak pintu atau jendela;
- Bahwa kronologi Terdakwa membuka ruko tersebut yaitu bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dari kos-kosan Terdakwa di Jl. R.H Fisabilillah Gg. Gunung Pandang yang mana Terdakwa berjalan kaki ke tempat kerja Terdakwa di sebuah Kedai Kopi Tempat ALIF yang berada di Jl. R.H Fisabilillah Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sasampainya Terdakwa disana langsung membuka pintu dikarenakan Terdakwa memegang kunci saat Terdakwa memasuki kedai kopi tempat alif tersebut dikarenakan belum ada yang datang di tempat kerja Terdakwa tersebut namun ada teman kerja Terdakwa yang tidur di lantai 2 tanpa mengeceknya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna Hitam beserta dengan 2 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna Hitam yang berada di atas meja PS selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A31 berwarna Putih dengan nomor imei 1: 355871110510125 dan nomor imei 2: 355871110510123, 1 (satu) unit Laptop merk Asus berwarna hitam kemudian memasukkannya kedalam kardus yang berada di dalam ruko tempat Terdakwa bekerja tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di dalam lemari Kasir kemudian Terdakwa keluar dari ruko tersebut sambil membawa kardus tersebut dan mengunci ruko tersebut kembali saat Terdakwa diluar Terdakwa memesan taxi online untuk menuju pelabuhan Sri Binta Pura yang mana selanjutnya Terdakwa menuju ke Batam;
- Bahwa Terdakwa lakukan terhadap barang-barang yang telah diambil tersebut yaitu Terdakwa hanya menjual 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna hitam beserta dengan 2 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna hitam melalui facebook namun Terdakwa tidak mengingat lagi siapa namanya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan transaksi jual beli tersebut Terdakwa lakukan di Taman Raya Kecamatan Batam Center, Kota Batam pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum mengambil barang curian,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada pemilik barang tersebut untuk Terdakwa ambil dan membawanya pergi;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek samsung A31 warna Hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna hitam beserta kabel cas laptop;
- 1 (satu) unit Playstation 3 (tiga) beserta cas Kabel cas;
- 1 (satu) pasang Stik Playstation 3 (tiga) warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Kedai Kopi Tempat Alif Jl. R.H. Fisabilillah, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Terdakwa **ADI Rianto Alias ADI Bin AMIRUDIN** mengambil barang-barang dari Kedai Kopi Tempat ALI milik Saksi Rinna Rahmawaty;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari kedai kopi dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 berwarna putih dengan nomor imei 1: 355871110510125 dan nomor imei 2: 355871110510123, 1 (satu) unit laptop merk asus berwarna hitam, 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna hitam beserta dengan 1 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di tempat kedai kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun dan ditempat kejadian juga tidak adanya kerusakan saat mengambil barang-barang dari Kedai Kopi Tempat ALI;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan langsung membuka ruko tersebut karena Saksi Rinna Rahmawaty ada memberikan kunci ruko Kedai Kopi Tempat Alif kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologi Terdakwa membuka ruko tersebut yaitu bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dari kos-kosan Terdakwa di Jl. R.H Fisabilillah Gg. Gunung Pandang yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa berjalan kaki ke tempat kerja Terdakwa di sebuah Kedai Kopi Tempat ALIF yang berada di Jl. R.H Fisabilillah Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sasampainya Terdakwa disana langsung membuka pintu dikarenakan Terdakwa memegang kunci saat Terdakwa memasuki kedai kopi tempat alif tersebut dikarenakan belum ada yang datang di tempat kerja Terdakwa tersebut namun ada teman kerja Terdakwa yang tidur di lantai 2 tanpa mengeceknya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna Hitam beserta dengan 2 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna Hitam yang berada di atas meja PS selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A31 berwarna Putih dengan nomor imei 1: 355871110510125 dan nomor imei 2: 355871110510123, 1 (satu) unit Laptop merk Asus berwarna hitam kemudian memasukkannya kedalam kardus yang berada di dalam ruko tempat Terdakwa bekerja tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di dalam lemari Kasir kemudian Terdakwa keluar dari ruko tersebut sambil membawa kardus tersebut dan mengunci ruko tersebut kembali saat Terdakwa diluar Terdakwa memesan taxi online untuk menuju pelabuhan Sri Binta Pura yang mana selanjutnya Terdakwa menuju ke Batam;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna hitam beserta dengan 2 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna hitam melalui facebook namun Terdakwa tidak mengingat lagi siapa namanya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan transaksi jual beli tersebut Terdakwa lakukan di Taman Raya Kecamatan Batam Center, Kota Batam pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi Rinna Rahmawaty mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum mengambil barang curian, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tersebut;
- Bahwa Saksi Rinna Rahmawaty membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang-barang milik Saksi Rinna Rahmawaty yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Rinna Rahmawaty sebagai pemilik barang tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut dari Kedai Kopi Tempat ALIF;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "strafbaar feit" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "barang siapa", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-56/TG.PIN/Eoh.2/09/2024 tanggal 26 September 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **ADI Rianto Alias ADI Bin AMIRUDIN**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Tentang unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “mengambil” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 berwarna putih dengan nomor imei 1: 355871110510125 dan nomor imei 2: 355871110510123, 1 (satu) unit laptop merk asus berwarna hitam, 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna hitam beserta dengan 1 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang “mengambil” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata berawal pada hari Jum’at tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dari kos-kosan Terdakwa di Jl. R.H Fisabilillah Gg. Gunung Pandang yang mana Terdakwa berjalan kaki ke tempat kerja Terdakwa di sebuah Kedai Kopi Tempat ALIF yang berada di Jl. R.H Fisabilillah Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sasampainya Terdakwa disana langsung membuka pintu dikarenakan Terdakwa memegang kunci saat Terdakwa memasuki kedai kopi tempat alif tersebut dikarenakan belum ada yang datang di tempat kerja Terdakwa tersebut namun ada teman kerja Terdakwa yang tidur di lantai 2 tanpa mengeceknya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna Hitam beserta dengan 2 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna Hitam yang berada di atas meja PS selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A31 berwarna Putih dengan nomor imei 1: 355871110510125 dan nomor imei 2: 355871110510123, 1 (satu) unit Laptop merk Asus berwarna hitam kemudian memasukkannya kedalam kardus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam ruko tempat Terdakwa bekerja tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di dalam lemari Kasir kemudian Terdakwa keluar dari ruko tersebut sambil membawa kardus tersebut dan mengunci ruko tersebut kembali saat Terdakwa diluar Terdakwa memesan taxi online untuk menuju pelabuhan Sri Bintan Pura yang mana selanjutnya Terdakwa menuju ke Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan terdakwa mengambil barang sudah dilaksanakan yaitu dimana barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 berrwarna putih dengan nomor imei 1: 355871110510125 dan nomor imei 2: 355871110510123, 1 (satu) unit laptop merk asus berwarna hitam, 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna hitam beserta dengan 1 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian berpindah tempat karena terdakwa ambil dan dibawa Terdakwa pergi menuju ke Batam untuk dijual kepada seseorang melalui facebook, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke kedua "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa pengertian yang akan diuraikan yang pertama adalah kata "dengan maksud dan melawan hukum", dengan maksud mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan sehingga terdakwa sadar akibat perbuatannya tadi akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan kata melawan hukum sudah barang tentu perbuatan terdakwa tersebut melanggar norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 berrwarna putih dengan nomor imei 1: 355871110510125 dan nomor imei 2: 355871110510123, 1 (satu) unit laptop merk asus berwarna hitam, 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna hitam beserta dengan 1 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi Rinna Rahmawaty dan bukan milik terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 berwarna putih dengan nomor imei 1: 355871110510125 dan nomor imei 2: 355871110510123, 1 (satu) unit laptop merk asus berwarna hitam, 1 (satu) unit PlayStation 3 berwarna hitam beserta dengan 1 (satu) pasang stik PlayStation 3 berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) milik saksi Rinna Rahmawaty tersebut tanpa seizin dari pemiliknya lalu terdakwa menjualnya kembali kepada seseorang, oleh karenanya perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur "*yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta kabel cas laptop, 1 (satu) unit Playstasion 3 (tiga) warna hitam beserta kabel cas Playstasion, 1 (satu) pasang pasang stik playstation



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) warna hitam, yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Saksi Rinna Rahmawaty;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat luas;
- Perbuatan Terdakwa sudah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban sudah memaafkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI Rianto Als ADI BIN Amirudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta kabel cas laptop;
 - 1 (satu) unit Playstasion 3 (tiga) warna hitam beserta kabel cas Playstasion;
 - 1 (satu) pasang pasang stik playstation 3 (tiga) warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Rinna Rahmawaty;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari senin, tanggal 04 November 2024,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fausi, S.H., M.H. , Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.